



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah antara pihak-pihak:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

Melawan

Pemohon II, Lahir di Bandar Klippa tanggal 11 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Makmur Gg. Dahlia 4, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang namun saat ini telah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam atau di luar **Wilayah Republik Indonesia (Ghaib)**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1225/99/X/96 tertanggal 24 Oktober 1996;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: ;

Nama : Anak Pemohon;

Umur : 17 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir :SLTP;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tempat tinggal :Dusun V Jalan Makmur Gg. Dahlia 4, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

dengan calon suaminya.;

Nama : Calon Suami;

Umur : 23 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir :SLTA;

Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis dalam waktu sedekat mungkin. ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2019 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Calon Suami berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Pabrik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
 3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk tanggal 11 Agustus 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk tanggal 11 Agustus 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon I dan Pemohon II. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Lpk.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 H Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		400.000,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	506.000,00	

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)